

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1997, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Sebagai Unit Swadana Daerah perlu dicabut dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi Ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH.

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Sebagai Unit Swadana Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 1997 Nomor 3 Seri D, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi selanjutnya menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Seluruh asset Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang semula menerapkan pola swadana merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal April 2010

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN

Diundangkan di Padang

pada tanggal April 2010

SEKRETARIS DAERAH

H. FIRDAUS, K, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19530309 197603 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR. 3 TAHUN 2010

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terjadi perubahan pola pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan daerah, antara lain kewajiban menyetorkan setiap penerimaan ke kas daerah, kecuali Badan Layanan Umum Daerah yang dapat menggunakan penerimaan operasionalnya secara langsung.

Ketentuan Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum seperti : rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.
- b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang mana dalam ketentuan Pasal 6 dinyatakan bahwa penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum diutamakan untuk pelayanan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana dikemukakan di atas, Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah secara umum.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (PPK-BLUD) dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim yang juga dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah. Dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Mochtar Bukittinggi, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dimaksud.

Untuk menghindari agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Mochtar Bukittinggi, dan karena status sebagai unit swadana daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tidak relevan lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Daerah Dr Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai Unit Swadana Daerah, perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3

Sebelum asset tersebut dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar yang menerapkan PPK-BLUD, dilakukan audit oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan, dan hasilnya disampaikan oleh Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2010